



**ANALISIS PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
SEBELUM COVID-19 DAN PADA MASA COVID-19  
DI KECAMATAN POLLUNG**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir  
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial Dan Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh :

**Nardo Caprio Lumban Gaol**

NPM : 2015400028

**PROGRAM STUDI D111 PERPAJAKAN  
FAKULTAS SOSIAL DAN SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN**

**2024**

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

**JUDUL** : ANALISIS PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA  
POLLUNG SETELAH COVID -19.

**NAMA** : NARDO CAPRIO LUMBAN GAOL  
**N.P.M** : 2015400028  
**FAKULTAS** : SOSIAL SAINS  
**PROGRAM STUDI** : Perpajakan  
**TANGGAL KELULUSAN** : 03 Februari 2024

**DIKETAHUI**

**DEKAN**



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

**KETUA PROGRAM STUDI**



Junawan, SE., M.Si

**DISETUJUI  
KOMISI PEMBIMBING**

**PEMBIMBING I**



Sumardi Adiman, S.E., M.Si.

**PEMBIMBING II**



Junawan, SE., M.Si

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nardo Caprio Lumban Gaol  
Npm : 2015400028  
Fakultas/program studi : Fakultas sosial sains/D-3 Perpajakan  
Judul Tugas Akhir : ANALISIS PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN SEBELUM COVID-19 DAN  
PADA MASA COVID-19 DI KECAMATAN  
POLLUNG

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Laporan Tugas Akhir ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain.
2. Memberikan izin hak bebas Royalti kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan ,mengalih-media ,mengelola,mendistribusikan,dan mempublikasikan karya laporan tugas akhirnya melalui media internet ataupun lainnya demi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.



Januari 2024

**NARDO CAPRIO LUMBAN.GAOL**  
**2015400028**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : NARDO CAPRIO LUMBAN GAOL  
Tempat / Tanggal Lahir : Pollung / 25-05-2001  
NPM : 2015400028  
Fakultas : Sosial Sains  
Program Studi : Perpajakan  
Alamat : DESA POLLUNG

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 07 Mei 2024

Yang membuat pernyataan



NARDO CAPRIO LUMBAN GAOL

## **ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2023 di Kantor Camat Pollung, Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana ketaatan masyarakat Pollung dalam membayar pajak bumi dan bangunan setelah Covid-19, dan untuk mengetahui apakah perhitungan, dan pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pollung sesuai dengan undang-undang yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan adalah data metode sekunder dan primer. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun hasil yang didapat dalam penelitian ini, disini penulis mendapatkan bagaimana kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Pollung dalam melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak. Dan disini juga penulis dapat memperoleh hasil bagaimana perbandingan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada masa Covid-19 dan sebelum Covid-19.

**Kata kunci: Ketaatan, Pelaporan Dan Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan.**

## ***ABSTRACT***

*This research was conducted in June 2023 at the Polung Village Office, Pollung sub-district, Humbang Hasundutan district. This research was conducted to find out how the pollungpeople obeyed in paying land and building taxes afterCovid-19. And to find out whether land and building tax calculations and reporting in Pollung Village in accordance with the applicable law in accordance with the Land and Building Tax law. The data collection method used in the preparation is secondary and primary data methods. The data analysis technique in this research is descriptive qualitative. As for the results obtained in this research, here the author finds out how Taxpayer compliance in Pollung sub-district in carrying out their obligations as taxpayer. And here the author can also get comparison results payment of land and building taxes during Covid-19 and before Covid-19*

***Keywords: Obedience, Reporting And Calculation Of Land and Building Tax***

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Tuhan yang telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya sehingga dapat berkarya tanpa batas sebagai warisan untuk generasi-generasi seterusnya. Penulis sangat mengucap syukur karena telah diberikan kesempatan kepada penulis sehingga laporan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada program studi perpajakan di Universitas Pembangunan Panca Budi dengan judul **“Analisis Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Sebelum Covid-19 Dan Pada Masa Covid-19 Di Kecamatan Pollung”** dapat penulis selesaikan sesuai dengan rencana. Karena dukungan berbagai pihak yang tak ternilai besarnya.

Selama penyusunan Tugas Akhir ini, penulis banyak menyadari dan banyak menemukan kesulitan yang penulis hadapi baik dari segi waktu, biaya maupun tenaga. Namun karena berkat Tuhan dan segala usaha penyusunan Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan baik berkat dorongan dan pengorbanan dari semua pihak. Oleh karena hal itu, penulis berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E, M.M selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak Dr. E Rusiadi, SE., MSi selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak Junawan, SE., MSi selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, dan selaku dosen pembimbing 2 saya.
4. Bapak Sumardi Adiman, SE., MSi selaku dosen pembimbing 1 saya yang telah memberikan banyak masukan, kritikan serta saran selama penyusunan tugas akhir.

5. Teruntuk kedua orang tua saya yang selalu mendukung dalam proses perkuliahan selama ini dan juga yang membantu banyak hal selama penulis melaksanakan perkuliahan.
6. Kepada saudara-saudara penulis yang telah memberikan do'a, motivasi dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Seluruh dosen dan pegawai Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
8. Sahabat-sahabat penulis yang telah banyak memberikan saran dan masukan kepada saya dalam menyempurnakan skripsi ini.
9. Ibu Kepala Desa Kecamatan Pollung beserta staf kantor desa yang siap sedia menyambut kehadiran penulis dan memberikan informasi-informasi penting dalam penyelesaian penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu segala kritik dan saran untuk penyempurnaan skripsi ini sangat diharapkan penulis. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Medan, Januari 2024  
Penulis

**Nardo Caprio Lumban Gaol**  
NPM.201540002

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II : LANDASAN TEORI</b> .....	<b>10</b>
A. Landasan Teori.....	10
1. Pengertian Pajak.....	10
2. Fungsi Pajak.....	12
3. Jenis Pajak.....	13
4. Pengelompokan Pajak.....	14
5. Asas Pemungutan Pajak.....	16
6. Sistem Pemungutan Pajak.....	18
7. Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	20
8. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).....	22
9. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.....	22
10. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan.....	23
11. Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan.....	24
12. Istilah Penting Dalam PBB.....	25
13. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan.....	26
14. Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan.....	26
B. Penelitian Terdahulu.....	28
C. Kerangka Konseptual.....	29
D. Hipotesis.....	30
<b>BAB III : METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>31</b>
A. Pendekatan Penelitian.....	31
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	32
C. Definisi Operasional Variabel.....	32
D. Populasi dan Sampel.....	33
E. Jenis dan Sumber Data.....	34

F. Teknik Pengumpulan Data.....	35
G. Teknik Analisis Data.....	36
<b>BAB VI : HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
A. Hasil Penelitian.....	37
1. Profil Singkat Kecamatan Pollung.....	37
2. Visi dan Misi.....	38
3. Struktur Pemerintahan Kecamatan Pollung.....	39
4. Uraian Tugas Struktur Pemerintahan Pollung.....	40
5. Pembayaran PBB di Pollung Sebelum Covid-19.....	49
6. Pembayaran PBB di Pollung setelah Pada Covid-19..	49
B. Pembahasan.....	50
1. Alasan WP Tidak Melaksanakan Kewajiban WP.....	50
2. Bagaimana Tingkat Kepatuhan Pembayaran PBB.....	55
3. Upaya yang Dilakukan Pemerintah.....	61
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>67</b>

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	21
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian .....	32
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel.....	33
Tabel 4.1 Laporan Target dan Realisasi Pembayaran PBB Kec. Pollung....	49
Tabel 4.2. Laporan Target dan Realisasi Pembayaran PBB Kec. Pollung....	50
Tabel 4.3 Penerimaan PBB Tahun 2018-2020 Kec. Pollung.....	58
Tabel 4.4 Penerimaan PBB Sebelum Covid-19.....	59
Tabel 4.5 Penerimaan Covid Setelah Covid-19.....	60

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	29
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	39

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Cdalam negeri dan hibah. Penerimaan dalam negeri merupakan penerimaan pajak dan yang penerimaan bukan pajak.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak merupakan suatu iuran wajib yang dibayarkan oleh semua orang yang mempunyai penghasilan diatas penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Pajak juga mempunyai peranan yang sangat penting bagi negara dikarenakan semua pengeluaran yang digunakan untuk pembangunan semua berasal dari pajak, dan disamping sumber minyak bumi dan gas yang sangat bermanfaat perannya bCagi kelangsungan seluruh masyarakat bangsa indonesia . Dalam menjalankan perintah sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahunn1945, yaitu membentuk masyarakat yang adil dan makmur, maka negara sangat berusaha untuk menyediakan dan memenuhi segala kebutuhan yang diinginkan rakyatnya.

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya untuk melaksanakan sistem perpajakan masyarakat Indonesia harus mengerti pajak agar tidak terjadi penyimpangan maka pemerintah mengeluarkan peraturan berupa undang-undang perpajakan. Seperti yang kita ketahui pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang Dasar dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak menurut lembaga pemungutannya dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Dasar hukum Pajak daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dari berbagai sumber penerimaan yang dipungut oleh daerah sesuai dengan Undang-Undang tentang pemerintah daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Perpajakan merupakan salah satu komponen penting dalam perekonomian di Indonesia hal ini tercermin dalam APBN (Anggaran Pendapatan Negara) dengan jumlah pendapatan dari pajak hingga triliun pada APB. Optimalnya.

pendapatan pajak untuk mendanai APBN merupakan wujud nyata kemandirian pendanaan pembangunan. Beragamnya peraturan dan perubahan yang ada disektor pajak perlu disosialisasikan sehingga wajib pajak memperoleh pemahaman dan mengolah laporan keuangan. Selain itu, dunia usaha perlu memahami bahwa pajak memberikan kontribusi untuk membangun infrastruktur dan berbagai perangkat yang mendorong kemudahan melakukan usaha.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau bangunan tersebut. Undang-Undang yang mengatur PBB, pungutan atas pajak bumi dan bangunan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atau Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan (PBB), kemudian Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, maka kewenangan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB P2), dan paling lambat tanggal 1 Januari 2014.

Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB P2) diserahkan ke Pemerintah kabupaten/kota. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu, pihak-pihak yang memperoleh manfaat dari bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya wajar bila mereka harus menyerahkan sebagian dari kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pembayaran yang merupakan iuran wajib yang dibayar oleh rakyat dengan dasar hukum yang jelas dan

dikelola oleh pemerintah untuk menjalankan roda pemerintah dan melakukan pembangunan dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Sistem pemerintahan republik Indonesia mengaturnas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan yang dilaksanakan secara bersama-sama. Untuk mewujudkan pelaksanaan asas desentralisasi tersebut maka dibentuklah

Daerah otonom yang terbagi dalam daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah yang bersifat otonom. Era otonomi daerah yang secara resmi diberlakukan di Indonesia menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat mem-

biayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan.

Berdasarkan jenis pajak daerah Pajak Bumi dan Bangunan menjadi salah satu pajak yang memberikan kontribusi dalam pendapatan asli daerah. Pada tahun 2014 pajak bumidan bangunan pedesaan dan perkotaan masuk kedalam kategori pajak daerah. Sedangkan pajak bumi dan bangunan perkebunan, perhutanan dan pertambangan masih tetap pajak pusat. Adapun yang termasuk kedalam objek pajak bumi dan bangunan adalah tanah yg digunakan untuk perumahan, industri, pertanian, kehutanan dan lain sebagainya. Akan tetapi masih banyak masyarakat Pollung yang kurang paham akan pentingnya membayar pajak sehingga masih banyak masyarakat yang acuh tak acuh dalam pembayaran pajak terbukti dengan masih banyak nya lahan-lahan atau bangunan-bangunan masyarakat Pollung yang tidak dibuat pajaknya. Dibalik itu masih banyak masyarakat pollung yang tidak mengerti cara membuat pajak Bumi dan Bangunannya.

Semangat otonomi daerah membawa reformasi pula dalam Undang-Undang pajak Daerah, maka pada tahun 2000 diberlakukan perubahan pertama dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2000, mengingat pajak daerah dan pajak pusat merupakan suatu sistem perpajakan sebagai beban yang dipikul oleh masyarakat, maka perlu dijaga agar beban tersebut dapat memberikan keadilan dan diharapkan adanya perubahan bisa dapat melengkapi peraturan antara pajak pusat dan pajak daerah. Khususnya PBB pembagian hasilnya diatur dalam peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor per-59/PB/2010 tentang cara penerimaan, pembagian dan penyaluran dana bagi hasil PBB bahwa penerimaan PBB dibagi dengan imbang 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk pemerintah daerah.

Tapi pada kenyataannya Kontribusi Pendapatan Daerah terhadap pendapatan dan juga belanja daerah masih kecil. Hal tersebut secara nyata nampak pada ketergantungan pada subsidi atau bantuan pemerintah pusat masih sangat besar. Bahkan pada kenyataannya pendapatan asli daerah di Kecamatan Pollung masih belum mampu terealisasi.

Setelah diteliti langsung kepada wajib pajak ternyata wajib pajak masih banyak yang tidak mengerti bagaimana cara pembayaran pajak bumi dan bangunan itu dan alasan lainnya adalah masih kecilnya pendapatan yang diterima wajib pajak dari harta/bangunan yang mereka miliki sehingga sebagian dari masyarakat enggan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Oleh karena itulah penulis tertarik dan ingin mengkaji lebih dalam

bagaimana tingkat pembayaran pajak bumi dan bangunan di desa Pollung pada 5 tahun terakhir dan penulis ingin mengkaji apakah covid-19 ada pengaruhnya kepada masyarakat dalam membayar pajak. Disini penulis menuangkannya kedalam bentuk laporan yang berjudul “**Analisis Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sebelum Covid-19 dan Pada Saat Covid-19 Di Kecamatan Pollung**”.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas ,maka dapat diambil beberapa identifikasi masalah yang ada, yaitu:

- a. Masih banyaknya wajib pajak yang belum mematuhi kewajiban pajak.
- b. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang sistem penagihan PBB di Kecamatan Pollung.
- c. Belum tegasnya sanksi bagi wajib pajak yang tidak membayar PBB.

### **2. Batasan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan diatas, maka batasan yang ditentukan Penulis adalah sebagai berikut:

- a. Pajak yang dibahas adalah Analisis pembayaran pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pollung sebelum covid-19 dan pada masa covid-19.
- b. Data pajak Bumi dan Bangunan yang digunakan adalah tahun 2017-2021 yang bersumber dari kantor pajak Humbang Hasundutan.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Faktor apa saja yang membuat sebagian masyarakat di Kecamatan Pollung tidak menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak?
2. Bagaimana tingkat kepatuhan pembayaran PBB di Kecamatan Pollung saat sebelum Sebelum Covid-19 dan pada masa Covid-19?
3. Bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan pembayaran PBB di Kecamatan Pollung?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Tugas Akhir**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penyebab masyarakat Desa Pollung tidak melakukan kewajiban sebagai wajib pajak.
- b. Untuk apakah covid-19 berpengaruh pada banyaknya jumlah wajib pajak yang melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak.
- c. Untuk mengetahui tingkat perbandingan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada masa covid-19 dan setelah covid-19.

##### **2. Manfaat Penelitian**

Tugas Akhir ini nantinya akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa
  - a. Guna untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan D3 perpajakan.
  - b. Menambah pengetahuan dan pengalaman belajar dibidang perpajakan.
  - c. Melatih kemampuan diri agar dapat mengatasi kondisi berbeda antara kuliah dan yang terjadi dilapangan.

2. Untuk Fakultas Sosial Sains Unpab
  - a. Sebagai pembendaharaan referensi dan kepustakaan bagi Universitas Pembangunan Panca Budi.
  - b. Sebagaimana penilaian dalam praktik untuk pihak Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Instansi Yang Diteliti
  - a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam usaha meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Pollung.
  - b. Menjadi tolak ukur instansi bagaimana terlihat kualitas lulusan dari sebuah perguruan tinggi mealui tanggung jawab serta hasil penelitiannya.
4. Bagi Masyarakat
  - a. Menjadi bahan perbandingan bagi rekan-rekan yang membahas masalah yang sama serta sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat tentang PBB.
  - b. Menjadi masukan bagi kantor desa pollung untuk lebih aktif lagi mengajak dan mengaja masyarakat pollung dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

C. Sebagai masukan atau informasi bagi masyarakat atau pelajar yang ada di Desa Pollung bagaimana pembayaran pajak Bumi Dan Bangunan di Desa Pollung.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis akan menyajikan landasan teori yang berhubungan dengan judul penelitian yang diajukan, karena tanpa landasan teori yang jelas akan menyebabkan informasi yang disajikan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

##### **1. Pengertian Pajak**

Membayar pajak ini bersifat memaksa karena hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jika warga negara tidak ada yang membayar pajak maka pembangunan negara atau pembangunan infrastruktur negara tersebut akan terhambat. Dengan membayar pajak masyarakat juga akan merasakan manfaat dari pajak itu sendiri seperti pembangunan fasilitas umum, jembatan, jalan tol atau jalan raya dan lainnya. Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan Undang-Undang Dasar yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali atau balas jasa secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Selain itu, penerapan pajak berdasarkan undang-undang akan menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi pembayar pajak sehingga

pemerintah tidak semena-mena menetapkan besaran pajak (Marihot p. siahaan, 2013).

Defenisi pajak menurut undang - undang nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 1983 tentang ketentuan dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2018).

Kutipan beberapa pengertian pajak yang dikemukakan menurut para ahli lainnya sebagai berikut:

- a. Pengertian pajak menurut Mr. Dr. Nj. Fedelman : Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa, tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (Waluyo, 2017).
- b. Pengertian pajak menurut Dr. Soepaman soemahamidja : Pajak adalah iuran wajib pajak berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang - barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum (Waluyo, 2017).
- c. Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat, S. H : Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat

dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar.

Dari defenisi diatas, dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri atau karakteristik yang terdapat pada pengertian pajak lain sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- b. Pajak dipungut berdasarkan UU serta aturan pelaksanaannya yang bersifat memaksa.
- c. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila pemasukanya masih surplus, digunakan untuk membiayai publik investasi.
- d. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh Pemerintah.

## **2. Fungsi Pajak.**

Pajak merupakan sumber pendapatan negara, pajak memiliki peranan yang sangat penting didalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karna pajak merupakan pendapatan negara dan untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pembangunan.

Terdapat dua fungsi pajak menurut Siti Resmi (2017) yaitu:

- a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti pajak penghasilan.

b. Fungsi *Regulander* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan diluar bidang keuangan. Sebagai contoh dikenakan pajak yang tinggi terhadap minuman keras.

### 3. Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak yang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

a. Menurut golongannya , pajak terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) Pajak Langsung adalah pajak yang wajib ditanggung oleh wajib pajak dan tidak dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.
- 2) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan kepada orang lain atau pihak ketiga , pajak tidak langsung terjadi karena adanya suatu kegiatan atau peristiwa,

perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang dan jasa.

b. Menurut sifatnya , pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- 1) Pajak subjektif adalah pajak dikenakan oleh wajib pajak yang memerhatikan pada keadaan subjeknya.
- 2) Pajak objektif ialah pajak yang pengenaanya memerhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa melihat keadaan pribadi wajib pajak maupun tempat tinggal.

c. Menurut Lembaga Pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- 1) Pajak Negara (pajak pusat) ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
- 2) Pajak Daerah ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat 1 maupun tingkat 2 dan digunakan untuk memenuhi dan membiayai rumah tangga masing-masing.

#### **4. Pengelompokan Pajak**

Cara pengelompokan pajak didasarkan atas sifat -sifat tertentu yang terdapat dalam masing-masing pajak atau didasarkan pada ciri-ciri tertentu pada setiap pajak.

Menurut Mardiaso (2018) pengelompokan pajak terbagi menjadi 3 yaitu:

a. Menurut Golongannya

- 1) Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
- 2) Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

b. Menurut Sifatnya

- 1) Pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
- 2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut Pemungut dan Pengelolanya

- 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Meterai. Mulai tahun 2012 PBB dikelola oleh daerah.
- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak

Daerah Kabupaten / Kota : pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan air permukaan. Pajak Daerah Provinsi : pajak hotel dan restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan.

## **5. Asas Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2018) asas pemungutan pajak terdiri atas 3 asas yaitu:

- a. Asas Domisili (Asas tempat tinggal) : Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam dan maupun luar negeri.
- b. Asas Sumber : Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal wajib pajak.
- c. Asas Kebangsaan: Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan satu negara.

## **6. Sistem Pemungutan Pajak**

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, terdapat 3 (tiga) sistem pemungutan pajak (Siti Resmi, 2017) yaitu:

a. *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan adanya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan oleh aparatur perpajakan. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada aparatur perpajakan.

b. *Self Assesment System*

Sistem pemungutan yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan Undang-undang perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang.
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang.
- 4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.
- 5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Jadi, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar tergantung pada Wajib Pajak sendiri.

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan pajak yang ditunjuk untuk

menentukan pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang – undangan perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk peran dominannya ada pada pihak ketiga.

## **7. Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari beberapa sumber. Berikut adalah penjelasannya.

### **a. Pajak Daerah**

Pajak Daerah adalah iuran wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa menurut UU, tanpa mendapat imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk kepentingan daerah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, pajak daerah dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Pajak Provinsi, terdiri dari:
  - a) Pajak Kendaraan Bermotor
  - b) Bea balik nama kendaraan bermotor

- c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- d) Pajak air permukaan
- e) Pajak rokok

## 2. Pajak Kabupaten/ Kota

- a) Pajak hotel
- b) Pajak restoran
- c) Pajak hiburan
- d) Pajak reklame
- e) Pajak penerangan jalan
- f) Pajak mineral bukan logam
- g) Pajak parkir
- h) Pajak air tanah
- i) Pajak sarang burung walet
- j) Pajak bumi dan bangunan perkotaan
- k) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

### b. Pajak Daerah

Menurut Undang - Undang pajak daerah dan retribusi daerah yang dimaksud dengan retribusi daerah yaitu suatu pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk suatu kepentingan orang pribadi atau suatu badan. Objek retribusi daerah adalah berbagai jenis jasa yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah

dapat dikenakan retribusi, hanya beberapa jenis jasa saja yang diberikan oleh pemerintah yang dikenakan retribusi, hanya beberapa jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi yang layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa-jasa yang dimaksud tersebut dikelompokkan menjadi 3 golongan yaitu: Retribusi Jasa umum, Retribusi jasa usaha, serta Retribusi perizinan tertentu.

Penggolongan jenis retribusi tersebut dimaksudkan supaya dalam menetapkan kebijaksanaan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penerapan tarif retribusi yang sudah ditetapkan. Penetapan ini juga dimaksudkan supaya terciptanya ketertiban dalam penerapannya sehingga dapat memberikan suatu kepastian kepada masyarakat dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan.

## **8. Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)**

Dalam mengelola sebuah usaha, seringkali kita membutuhkan sebuah kantor. Kantor ini, pada umumnya, memiliki lokasi fisik dalam bentuk bangunan. Jika begitu, tentu saja kamu harus mengetahui aturan dan hukum yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut. Salah satu hal yang wajib kamu ketahui adalah perihal pajak disebut juga Pajak Bumi dan Bangunan. Semua pihak yang memiliki objek pajak bumi maupun Bangunan wajib membayar pajak ini, tapi sebetulnya bagaimana sih ketentuan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pungutan wajib atas kepemilikan tanah dan bangunan karena adanya keuntungan maupun kedudukan sosial ekonomi atas perorangan atau badan yang memiliki hak padanya ataupun mendapatkan manfaat dari tanah tersebut.

Menurut para ahli banyak yang memiliki pengertian berbeda-beda tentang Pajak Bumi dan Bangunan ini, namun mempunyai tujuan dan maksud yang sama dari defenisi tersebut. Berikut beberapa pengertian pajak Bumi dan Bangunan menurut para ahli antara lain:

Menurut Widodo, Atim Widodo dan Hendro apauspita (2010) “Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang PBB sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 yaitu merupakan pajak yang bersifat kebendaan atau pajak yang bersifat objektif dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah atau bangunan.

Menurut Liliawati Muljono ( 1999) “Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek pajak yaitu bumi, tanah dan bangunan bangunan. Keadaan subjek pajak (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Menurut Darwin (2009) “Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tidak bergerak yang berupa bumi atau bangunan.

Menurut Soemitro dan Muttaqqin( 2001) “Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tidak bergerak yang bermaksud mengenakan pajak atas bumi dan banguna.

Menurut Penulis “Pajak Bumi dan Banguna adalah pajak yang dikenakan atas bangunan yang dibangun diatas tanahnya sendiri dan juga pajak yang dikenakan atas tanah yang berstatus hak milik sendiri yang dilengkapi dengan surat-suratnya.

Jadi dapat disimpulkan dari definisi di atas secara umum yaitu mengenai Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan yang dikenakan atas harta tidak bergerak yaitu bumi dan bangunan, sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan. Yang dimaksud dengan bumi disini adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang dibawahnya, sedangkan abngunan disini adalah konstruksi teknik yang ditanamkan atau diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan yang diperuntukan sebagai tempat tinggal, atau tempat berusaha atau yang diusahakan.

## **9. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

Dasar pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan yaitu:

- a. Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai jual objek pajak (NJOP).
- b. Besarnya NJOP ditetapkan setiap tiga tahun oleh kepala kantor wilayah direktor jenderal pajak atas nama menteri keuangan dalam mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota atau pemerintah daerah setempat.

- c. Dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah - rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Objek Pajak (NJOP).
- d. Besarnya persentase ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi perekonomian nasional.

#### **10. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) yang kemudian dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 untuk menyempurnakan Undang- Undang sebelumnya dengan pokok - pokok perubahan sebagai berikut:

- a. Untuk lebih memberikan keadilan dalam penanganan pajak, diatur ketentuan tentang.
- b. Memperjelas ketentuan mengenai upaya banding keadilan peradilan pajak.

Selanjutnya diubah kembali menjadi Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah, yang mana diberlakukannya pasal 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan.

#### **11. Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

- a. Subjek Pajak

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan wajib pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan memperoleh manfaat atasnya dan juga memiliki, menguasai dan juga

memperoleh manfaat atas bangunan. Seharusnya ada perbedaan mengenai subjek pajak dan juga wajib pajak, karena dapat memudahkan dalam mengetahui secara pasti siapa yang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak penjelasan diatas merupakan pengertian mengenai subjek pajak, sedangkan dalam pangan wajib pajak dapat ditambahkan bahwa subjek pajak yang dikenakan kewajiban untuk membayar pajak yaitu wajib pajak.

- 1) Termasuk dalam subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata memiliki suatu hak atas bumi, dan memperoleh manfaat atas suatu bangunan.
- 2) Subjek pajak sebagaimana yang dimaksud dalam No. 1 yang berhak atau memiliki kewajiban dalam membayar pajak menjadi wajib pajak.
- 3) Subjek Pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam No. 3 bisa memberikan keterangan secara tertulis kepada Dirjen pajak bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak yang dimaksud.
- 4) Bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak Nomor 4 disetujui, maka Dirjen pajak dapat membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana dalam Nomor 3 dengan jangka waktu 1 bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud.
- 5) Bila keterangan yang diajukan tidak disetujui, maka dirjen pajak bisa mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai suatu alasan-alasan yang jelas.
- 6) Apabila setelah jangka 1 bulan sejak diterimanya keterangan sebagaimana yang di maksud dalam nomor 4 dirjen pajak tidak

memberikan suatu keputusan, keterangann yang diajukan itu dianggap telah disetujui.

Apabila Dirjen Pajak tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya keterangan wajib pajak, maka ketetapan sebagai wajib pajak telah gugur atau batal dengan sendirinya dan berhak untuk mendapatkan keputusan pencabutan penetapan sebagai wajib pajak.

b. Subjek Pajak

Ojek pajak bumi dan bangunan yang dimaksud adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman untuk memudahkan perhitungan pajak yang terutang. Dalam menentukan klasifikasi bumi atau tanah perrlu diperhatikan beberapa faktor berikut adalah:

- 1) Letak
- 2) 2.Peruntukan
- 3) 3.Pemanfaatan
- 4) 4.Kondisi lingkungan dan lain-lain.

Dalam menetapkan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor berikut,yaitu:

- 1) Bahan yang digunakan
- 2) Rekayasa
- 3) Letak
- 4) Kondisi lingkungan dan lain-lain.

## **12. Istilah Penting Dalam Undang-Undang PBB**

Istilah penting dalam Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut:

- a. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya.
- b. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah\perairan.
- c. Nilai Jual Objek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli nilai jual objek pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai penilaian baru dan Nilai Pajak Objek pajak ganti.
- d. Surat pemberitahuan wajib pajak adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek pajak menurut ketentuan undang-undang.

### **13. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan**

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan atas objek pajak bumi bangunan sebesar 0,5% yang berlaku secara menyeluruh terhadap objek pajak sejenis apapun diseluruh wilayah indonesia, hal ini dimaksudkan untuk menghindari pajak berganda. Tarif ini mencerminkan wujud kesederhanaan, kemudahan pelaksanaan oleh aparaturnya (fiskus).

### **14. Pelaporan Pajak Bumi Dan Bangunan**

Wajib pajak wajib melakukan pelaporan atas objek pajak pbb yang telah terdaftar dengan menggunakan surat pemberitahuan objek pajak (SPOP) yang

disampaikan oleh direktorat jenderal pajak. Pelaporan dilakukan untuk setiap tahun pajak, tanggal penyampaian SPOP oleh DJP merupakan tanggal diterimanya SPOP oleh wajib pajak yaitu:

- 1) Tanggal 1 Februari Tahun pajak PBB terutang, untuk objek pajak PBB sektor perkebunan, pertambangan minyak dan gas, pertambangan untuk perusahaan panas bumi.
- 2) Tanggal 31 Maret Tahun pajak PBB terutang, untuk objek pajak sektor perhutanan, pertambangan mineral dan batu bara.
- 3) Tanggal objek pajak terdaftar sebagaimana tercantum dalam SKT PBB, dalam hal pendaftaran objek pajak diterbitkan SKT PBB setelah 1 februari Tahun pajak PBB terutang untuk objek PBB dalam angka 1 atau tanggal 31 Maret tahun pajak terutang untuk objek pajak dalam angka 2, dan terpenuhi kondisi saat terutang PBB menurut kepada Objek pajak pada 1 Januari Tahun pajak PBB terutang.
  - a. Tata Cara Penyampaian SPOP

Wajib pajak wajib menyampaikan SPOP elektronik kepada DJP secara elektronik dengan cara mengunggah melalui saluran tertentu, yaitu laman DJP atau saluran lainnya. Tanggal penyampaian SPOP elektronik merupakan tanggal yang tercantum dalam bukti penerimaan elektronik. Apabila terjadi gangguan wajib pajak dapat menyampaikan SPOP tidak secara elektronik yaitu secara langsung melalui pos, jasa ekspedisi, atau jasa kurir. Tanggal penyampaian SPOP yang dilakukan tidak secara elektronik merupakan tanggal tanda terima, dalam

SPOP disampaikan secara langsung atau tanggal bukti pengiriman, dalam hal SPOP dikirim melalui pos, jasa ekspedisi, atau jasa kurir.

DJP melakukan penelitian formal terhadap SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak, atas:

- 1) Kelengkapan pengisian SPOP.
- 2) SPOP yang ditandatangani oleh Wajib pajak atas kuasa wajib pajak.
- 3) SPOP yang dilengkapi dengan dokumen pendukung SPOP.
- 4) SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak dalam jangka waktu yang ditentukan.
- 5) Apabila hasil penelitian formal terpenuhi, DJP akan menerbitkan bukti penerimaan yang dapat berupa bukti penerimaan elektronik atau bukti penerimaan surat.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian-penelitian sehingga penulis dapat mendapatkan banyak ilmu dari penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian mengenai analisis pembayaran pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut:


**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Tahun	Judul Penelitian	Hasil
1	Berliana Esti Dawari	2018	Analisis penerimaan PBB terhadap pendapatan daerah kota surabaya	Penerimaan pajak bumi dan bangunan masih sangatlah kurang, karena kurang pemahaman wajib pajak terhadap fungsi penerimaan pajak. keefektifitasannya dari tahun 2011 sampai 2013

				meningkat meskipun belum mencapai target.
2	Deny Donovan	2018	Strategi pemungutan PBB sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli kota Mojokerto	Meningkatnya realisasi pengeluaran pada tahun 2014 masih belum dapat menghasilkan realisasi pendapatan secara maksimal dibanding dengan tahun sebelumnya yang menyebabkan menurunnya kontribusi PBB perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah(PAD)
3	Surya Arisman	2019	Analisis pengelolaan PBB dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten Takalar	Mengelola PBB pedesaan dan perkotaan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah berdasarkan 3 fungsi manajemen yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang berdasarkan tugas pokok dan fungsi dinas tersebut
4	Nur Riza Utirahman	2019	Analisis efektifitas dan kontribusi penerimaan PBB pedesaan terhadap PAD kota Tomohon	Penerimaan PBB dari tahun 2011-2015 mengalami fluktuasi setiap tahunnya, tidak selalu meningkat maupun menurun, tetapi cenderung mengalami penurunan

### C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori dan rumusan masalah penelitian, dapat dilihat gambaran penelitian adalah sebagai berikut:





**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

#### **D. Hipotesis**

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang dibuat, dimana rumusan masalah telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan.

Berdasarkan pendapat Muri Yusuf (2005), hipotesis merupakan kesimpulan sementara atau suatu jawaban yang sifatnya sementara dan merupakan konstruk penelitian terhadap masalah penelitian, menyatakan hubungan antara dua variable bahkan lebih. Kebenaran dugaan tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu dengan melakukan penyidikan ilmiah.

Berdasarkan uraian konseptual diatas, maka dapat disajikan hipotesis dalam penelitian ini adalah “penyebab, faktor yang mempengaruhi dan langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Pollung dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan”.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian adalah salah satu usaha atau proses mencari jawaban atas suatu pertanyaan atau suatu masalah dengan cara yang sabar, hati-hati, terencana, sistematis atau dengan cara ilmiah, dengan tujuan menemukan fakta-fakta atau prinsip-prinsip mengembangkan dan menguji kebenaran ilmiah pengetahuan. Agar penyusunan Tugas akhir ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan maka diperlukan metode yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan relevan dengan teknik penulisan.

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah suatu analisis yang mengumpulkan, menyusun, mengolah dan menganalisis data angka agar dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Menurut Sugiyono (2001) "metode deskriptif yaitu dengan cara mengumpulkan, mengolah dan menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang diteliti".

## B. Tempat Dan Waktu Penelitian

### 1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat melakukan penelitian guna memperoleh data penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kantor pajak Dolok Sanggul yang beralamat di Jl. Siliwangi No. 105, Bonani Onan, Kec. Dolok Sanggul, Kab. Humbahas, Sumut 22457.

### 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian adalah waktu yang digunakan dalam penelitian yang dimulai sejak Juli 2023 sampai dengan September 2023 yang meliputi penyajian dalam bentuk Tugas Akhir dan Proses bimbingan berlangsung.

**Tabel 3.1 Jadwal Penelitian**

No	Aktivitas	Tahun 2023-2024						
		Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
1	Pengajuan judul tugas akhir	■						
2	Pembuatan proposal		■	■				
3	Bimbingan proposal				■			
4	Seminar proposal							
5	Penyusunan tugas akhir					■		
6	Pengolaan data						■	
7	Bimbingan tugas akhir							■
8	Sidang meja hijau							■

## C. Defenisi Operasional Variabel

Defenisi operasional variabel adalah suatu dimensi yang diberikan pada suatu variabel dengan memberikan arti dan menspesifikasikan kegiatan atau membenarkan operasional yang diperlukan untuk mengatur variabel tersebut, Sugiyono (2014). Sesuai dengan judul penelitian yang dipilih penulis

yaitu Analisis Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pollung Setelah Covid-19. Adapun defenisi operasional sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Defenisi Operasional Variabel**

<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Defenisi</b>
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	Penerimaan pajak bumi dan bangunan yaitu penerimaan PBB adalah penerimaan yang berasal dari pajak bumi dan bangunan yang dipungut pemerintah daerah, dimana persentase untuk PBB sesuai undang-undang yaitu sebesar 0,5%.
Pajak Asli Daerah	UU Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan	Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dari periode tahun bersangkutan.

#### **D. Populasi Dan Sampel Penelitian**

##### **1. Populasi**

Menurut Sugiyono (115) mendefenisikan “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. “populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu, sehingga untuk mendapatkan data yang akurat, maka dilakukan pengambilan contoh dari populasi yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah kinerja menganalisis pembayaran pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pollung Tahun 2019- 2022.

## **2. Sampel**

Menurut Sugiyono (2016), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut. Adapun teknik sampling yang digunakan adalah sampel jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampel adalah sekumpulan data yang diambil dari suatu populasi, sampel digunakan untuk menarik kesimpulan dari populasi, pengambilan sampel dilakukan karena dalam pengumpulan data dari sebuah populasi sering terjadi banyak kendala yang tidak memungkinkan untuk meneliti semua populasi, kendala tersebut biasanya karena situasi, tenaga, dan biaya.

### **E. Jenis Dan Sumber Data**

#### **1. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deskriptif kualitatif. Data kualitatif adalah data dalam penelitian yang menjelaskan suatu fenomena berdasarkan hal-hal yang umumnya tidak dapat dihitung. Jenis data yang diambil penulis dalam penelitian ini adalah wawancara langsung kepada masyarakat Kecamatan pollung dan juga mengambil data yang sudah ada.

#### **2. Sumber Data**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data. Yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Wawancara langsung kepada masyarakat kecamatan Pollung tentang pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Data Sekunder

Data diperoleh dari dokumen - dokumen atau catatan - catatan, buku-buku, yang ada kaitannya tentang penelitian.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

1. Teknik wawancara

Metode mengumpulkan data untuk memperoleh informasi atau keterangan secara langsung dari sumbernya dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disusun oleh penulis.

2. Studi Pustaka

Merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen - dokumen, baik dokumen tertulis / surat, buku, website, gambar maupun sumber informasi berupa elektronik lainnya.

## **G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Tujuan dalam mengumpulkan data primer dan sekunder agar permasalahan dalam penelitian ini dapat ditemukan. Tahap-tahapan analisis data yang dilakukan sebagai berikut:

1. Data primer adalah suatu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian, oleh karena itu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber utama atau tempat objek peneliti seperti hasil wawancara.
2. Data Sekunder adalah merupakan data informasi yang telah ada sebelumnya dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian.

Adapun langkah-langkah analisis sekunder adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data yang sudah tersedia.
- b. Menganalisis data yang sudah dapat.
- c. Membuat suatu kesimpulan dari hasil data sekunder yang telah dianalisis.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Profil Singkat Kecamatan Pollung**

Kecamatan Pollung merupakan satu kecamatan yang terletak di sebuah kabupaten Humbang Hsaundutan. Wilayah ini terdiri dari beberapa Desa, yaitu desa Parsingguran 1, Parsingguran2, Pollung, Hutapaung Utara, Hutapaung, Hutajulu, Pancurbatu, Marade, Pandumaan, Pardomuan, Riaria, Aeknauli 1 dan Aeknauli 2. Pollung yang sudah terbentuk sejak zaman penjajahan Belanda, namun pada saat itu terbentuk sebutan untuk desa Pollung masih dalam istilah batak yaitu kampong dan nagari setelah zaman penjajahan beralih pada masa kemerdekaan akhirnya diubah jadi sebuah Kecamatan. Kecamatan pollung merupakan Kecamatan yang termasuk Kecamat yang subur sehingga masyarakat disana lebih dominan bermata pencaharian petani.

Dilihat dari tingkat kesuburan Kecamatan Pollung yang relatif subur dimana tanahnya kebanyakan mengandung tanah organik, akan tetapi perlu dioptimalkan teknik pengolahan tanah dan budidaya tanaman yang cocok di Kecamatan Pollung. Kemudian dari jenis kesesuaian lahan diKecamatan Pollung merukan lahan yang cocok ditanami padi, jagung tanaman pangan maupun tanaman tahunan (kopi). akan tetapi terdapat kecenderungan masyarakat dengan mengelola dan membudidayakan tanaman sayur-sayuran seperti tomat dan cabe, yang sebagian besar tidak optimal hasil.

Data tahun 2010-2011, tercatat jumlah penduduk Kecamatan Pollung sebanyak 1.100 jiwa yang terdiri atas 500 jiwa laki-laki dan 600 jiwa perempuan. Dihitung berdasarkan kartu keluarga (kepala keluarga), desa pollung dihuni oleh 294 kartu keluarga. Apabila ditinjau dari sudut pandang komposisi penduduk berdasarkan pekerjaan \profesi, penduduk Desa Pollung 90% adalah bertani demikian juga dari segi kepercayaan\ agama (99,99 persen) agama kristiani, dan lainnya adalah agama lain. Penduduk Kecamatan Pollung 100% asli suku batak toba, dengan adat-istiadat batak toba.

## **2. Visi dan Misi Kecamatan Pollung**

### **a. Visi Kecamatan Pollung**

Visi Kecamatan Pollung adalah “Kecamatan Pollung Maju dan Bermentalitas Unggul”.


### **b. Misi Kecamatan Pollung**

Misi Kecamatan Pollung:

- 1) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan mutu layanan pendidikan.
- 2) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
- 3) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pertanaian berkelanjutan, ekonomi kreatif dengan memanfaatkan potensi daerah dan kearifan lokal.
- 4) Mewujudkan infrastruktur yang berasakan kebermanfaatan dan pemerataan.

### 3. Struktur Pemerintahan Kecamatan Pollung

#### Struktur Pemerintahan Kecamatan Pollung



Unsur penyenggaraan Pemerintahan Kecamatan Pollung terdiri yang dari sekretaris dan kelompok jabatan fungsional. Camat sebagai unsur pimpinan, unsur pembanntu pimpinannya sekretaris kecamatan beserta kepala sub bagian, dan pelaksananya adalah seksi - seksi. Berdasarkan jenis organisasi, kecamatan dikategorikan sebagai *teritorial organization*. Hal ini terlihat jelas pada pembentukan struktur organisasi kecamatan yang menempatkan kecamatan sebagai unsur lini kewilayahannya dalam struktur pemerintah daerah kabupaten Humbang Hasundutan. Berdasarkan peraturan daerah ini, terdapat tiga unsur organisasi yaitu, camat sebagai unsur pimpinan, unsur pembantu pimpinannya sekretaris beserta kepala sub bagian, dan pelaksana adalah seksi-

seksi. Terdapat lima seksi pemerintahan antara lain: seksi pemerintahan, seksi ketentraman dan ketertiban seksi pemberdayaan masyarakat, seksi sosial budaya dan pemeliharaan sarana umum.

#### **4. Uraian Tugas Struktur Pemerintahan Kecamatan Pollung**

##### **a. Camat**

- 1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Camat.
- 2) Camat mempunyai tugas pokok yang melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- 3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:
  - a) Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.
  - b) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
  - c) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangan –undangan.
  - d) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
  - e) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan.
  - f) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan /atau Kelurahan.

- g) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

**b. Sekretariat Kecamatan**

- 1) Sekretaris Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- 2) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Camat memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan kegiatan pelayanan umum dan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, informasi kehumasan dan ketatausahaan serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- 3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini sekretaris Kecamatan menyelenggarakan fungsi :
  - a) Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan.
  - b) Penyelenggaraan persiapan penyusunan anggaran Kecamatan.
  - c) Penetapan pelaksanaan Penetapan penyusunan rencana kegiatan pengendalian Kecamatan.
  - d) Pengelolaan administrasi perkantoran,kearsipan, kerumahtanggaan, perlengkapan dokumentasi, perpustakaan dan kepegawaian Kecamatan.
  - e) Penyelenggaraan pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan kecamatan.
  - f) Penyelenggaraan informasi dan kehumasan.

- g) Pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hukum di lingkungan kecamatan.
- h) Pengkoordinasian administrasi pelayanan publik di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- i) Pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, provinsi dan instansi terkait di bidang pengelolaan kesekretariatan kecamatan.
- j) Sekretariat Kecamatan, membawahkan :
  - a) Sub Bagian Program;
  - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c) Sub Bagian Keuangan.

**c. Kasubag Program**

- 1) Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- 2) Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok merencanakan, melaporkan melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja kecamatan.
- 3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Kepala Sub Bagian Program menyelenggarakan fungsi:
  - a) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja kecamatan.
  - b) Penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja Kecamatan.

- c) Pengkoordinasian rencana dan program kegiatan Perangkat daerah lainnya di Wilayah Kecamatan.
- d) Pelaksanaan fasilitasi penyusunan rencana penyelenggaraan pemerintahan melal proses musyawarah perencanaan pembagunan.
- e) Pelaksanaan penyusunan rencana srtategis Kecamatan.
- f) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas.
- g) Fasilitasi pembinaan dan pengendalian kegiatan dan program yang dilaksanak perangkat daerah di Kecamatan.
- h) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- i) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan.

**d. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

- 1) Sub bagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian.
- 2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan tugas pelayanan administrasi umum, informasi kehumasan dan kepegawaian di ruang lingkungan Kecamatan.
- 3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan umum informasi kehumasan, kerumahtanggaan, kepegawaian, dan ketatausahaan.
- b) Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat - surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan kecamatan.
- c) Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas.
- d) Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja di lingkungan kecamatan.
- e) Penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi.
- f) Pelaksanaan informasi dan pelayanan hubungan masyarakat, pengurus ke –RT, keamanan dan ketertiban kantor.
- g) Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan asset.
- h) Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor.
- i) Pelaksaaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi kantor.
- j) Penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan tugas kecamatan.

**e. Kasubag Keuangan**

- 1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

- 2) Kepala Sub Bagian Keuangan memepuyai tugas pokok melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan kecamatan.
- 3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
  - a) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kecamatan.
  - b) Pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran Kecamatan.
  - c) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
  - d) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan dengan Sub unit kerja lain yang berada dilingkungan Kecamatan.

**f. Seksi Pemerintahan**

- 1) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- 2) Kepala Seksi Pemerintahan memepuyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, hukum dan perundang-undangan, perimbangan keuangan daerah dan fasilitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan serta melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**g. Seksi Kentraman dan Ketertiban Umum**

- 1) Seksi Ketentraman dan ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala seksi.
- 2) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok untuk membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam hal bidang pengkoordinasian dan pembinaan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait:
  - a) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
  - b) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, dalam fungsi dan ketentuan yang berlaku.
  - c) Pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan.

**h. Seksi Sosial Budaya**

- 1) Seksi Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala seksi.
- 2) Kepala Sosial Budaya mempunyai tugas pokok membantu Camat menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pelayanan kesejahteraan sosial dan budaya.
- 3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini Kepala Seksi Sosial Budaya menyelenggarakan:
  - a) Pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dan kebudayaan.
  - b) Pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian.

- c) Pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang pendidikan, budaya.
- d) Pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang kesejahteraan sosial.
- e) Pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang pemuda dan olahraga.
- f) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- g) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi ketentuan yang berlaku.

**i. Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

- 1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- 2) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu dalam menyiapkan bahan kebijakan dan pelaksanaan tugas camat dalam pemberdayaan masyarakat.
- 3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
  - a) Penyusunan rencana program dan kegiatan pelayanan pemberdayaan masyarakat.
  - b) Pelaksanaan pemberian perizinan, penetapan / penyelenggaraan, fasilitasi, binaan rekomendasi, pengendalian, pengkoordinasian di bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan.
  - c) Pelaksanaan koordinasi pengembangan pemberdayaan masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan.

**j. Seksi Pemeliharaan Prasarana Umum**

- 1) Seksi Pemeliharaan Prasarana Umum dipimpin oleh seorang Kepala seksi.
- 2) Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pengelolaan dan pemeliharaan prasarana umum.
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana Umum menyelenggarakan fungsi:
  - a) Penyusunan rencana program dan pengelolaan dan pemeliharaan prasarana.
  - b) Pelaksanaan fasilitasi pembinaan, rekomendasi, pengendalian dan koordinasi.
  - c) Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana umum dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan.

**5. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Pollung Sebelum Covid**

Berikut data laporan pembayaran pajak Bumi dan Bangunan di Kec. Pollung pada saat Covid-19 belum melanda indonesia (2016- 2018).

**Tabel 4.1 Laporan Target dan Realisasi Pembayaran**

### PBB di Kecamatan Pollung

<b>Tahun</b>	<b>Pokok Ketetapan</b>	<b>Objek (Orang)</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Objek (Orang)</b>
2017	Rp.127.363.859	6.145	Rp.76.759.324	4.600
2018	Rp.174.415.106	6.535	Rp.90.303.083	4.107
2019	Rp.166.821.375	6.637	Rp.73.947.543	2.947

*Sumber: Kantor Pajak Pelayanan Dolok Sanggul*

Berdasarkan data tabel diatas dapat dilihat bagaimana laporan target dan realisasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Pollung sebelum covid-19 melanda negeri kita. Persentasem pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan pada tahun 2017 sesuai dengan pokok yang dibuat dan realisasi pada tahun itu adalah sekitar 74,85% kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sekitar 62,84%, kemudian pada tahun 2019 turun lagi menjadi 44,40%. Kita dapat melihat bahwa pada tahun 2017 - 2019 yang menjadi patokan sebagai tahun sebelum Covid-19.

#### **6. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Pollung Pada Masa Covid-19**

Berikut data laporan pembayaran pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pollung pada saat Covid-19 melanda indonesia (2020- 2021).

**Tabel 4.2 Laporan Target Dan Realisasi Pembayaran PBB Di Kecamatan Pollung**

<b>Tahun</b>	<b>Pokok Ketetapan</b>	<b>Objek (Orang)</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Objek (Orang)</b>
--------------	----------------------------	--------------------------	------------------	--------------------------

2020	175.178.536	6.724	113.318.556	4.423
2021	198.068.071	7.094	161.856.984	6.007

*Sumber: Kantor pajak pelayanan Doloksanggul*

Berdasarkan data tabel diatas dapat dilihat bagaimana laporan target dan realisasi Pembayaran PBB Kecamatan Pollung setelah covid-19 melanda negeri kita. Kita dapat melihat bahwa pada tahun 2010-2021 yang menjadi patokan sebagai tahun saat Covid-19. Sampel yang diambil penulis adalah tahun 2020 dan tahun 2021, Pada tahun 2020 kita dapat mempersantekan sesuai dengan pokok ketetapan dan realisasi yang di terima adalah sebesar 65,77% dan pada tahun 2021 persentasenya sekitar 84,67%.

## **B. Pembahasan**

### **1. Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Tidak Menjalankan Kewajibannya Sebagai Wajib Pajak**

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Oleh karena itu, perlu diusahakan agar pendapatan dari sektor pajak Bumi dan Bangunan dapat diperoleh secara maksimal, meskipun saat ini masih sangat sulit untuk terwujud karena adanya bermacam-macam masalah.

Kecamatan Pollung dibagi menjadi 13 Desa antara lain:

- a. Desaarsingguran
- b. Desa Pollung
- c. Desa Hutapaung
- d. Desa Hutapaung Utara
- e. Desa Pancur Batu

- f. Desa Marade
- g. Desa Parsingguran 2
- h. Desa Riaria
- i. Desa Pandumaan
- j. Desa Aek Nauli 1
- k. Desa Aek Nauli 2
- l. Desa Pardomuan
- m. Desa Hutajulu.

Pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pollung yang dalam tujuan pembangunan daerahnya guna untuk mensejahterakan masyarakat belum dapat maksimal. Hal ini menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah khususnya pemerintah Kecamatan Pollung untuk lebih mengoptimalkan upaya agar dapat meningkatkan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan secara maksimal dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh petugas, lain dari petugas seluruh lapisan masyarakat juga harus ikut berperan aktif dalam mensukseskan upaya pemerintah dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu.

Setelah peneliti memperhatikan dan mencoba bertanya langsung kepada sebagian masyarakat ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak memabayar PBB antara lain:

- a. Kurangnya informasi atau penyuluhan oleh pemerintah kepada masyarakat. Kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat tentang Pajak Bumi dan bangunan menyebabkan menurunnya kesadaran

masyarakat untuk membayar pajak. Pemberian ilmu dan informasi serta penyuluhan kepada setiap wajib pajak tentang manfaat membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu. Dengan pemberian informasi dan saran yang dilakukan pemerintah dapat menumbuhkan rasa atau sikap gotong royong karena dengan wajib pajak membayar pajak membantu program pemerintah dalam kesejahteraan rakyat. Pemberian informasi dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu mengadakan dengar pendapat dikecamatan, pertemuan khusus membahas tentang pajak dan lain lagi.

Hasil wawancara langsung kepada pengurus kecamatan Parlin Marbun “kalau pemberian informasi kami lakukan kalau ada bulan pajak yang dilakukan oleh petugas DPAKD atau biasanya kami memberikan informasi kalau ada rapat dikecamatan namun bukan acara khusus untuk pemberian informasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan”. “Kami biasanya memberikan surat kepada pengurus-pengurus gereja atau pun pengurus masjid supaya di wartakan kepada masyarakat dan juga kami sering memasang pamflet disimpang atau pintu masuk untuk memberikan informasi tanggal jatuh tempo bayar Pajak Bumi dan Bangunan” tambah ibu Dormin Simanullang.

Dari hasil wawancara dengan petugas dapat kita ketahui bahwa masih kurangnya pemberian informasi yang diberikan oleh petugas menyebabkan masih banyaknya wajib pajak kecamatan Pollung yang belum membayarkan kewajibannya dalam hal membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena tidak adanya informasi yang optimal hingga banyak yang mengesampingkan kewajiban untuk membayar pajak Bumi dan Bangunan.

Diharapkan dengan banyaknya pihak kecamatan dalam pemberian informasi tentang manfaat serta pentingnya untuk membayar pajak Bumi dan Bangunan dapat menggugah serta dapat memberikan pengetahuan yang luas tentang pentingnya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan sehingga diharapkan wajib pajak dapat membayar pajaknya secara tepat waktu, agar pembangunan dikecamatan semakin banyak dan makin maju.

#### b. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi masyarakat juga sangat berpengaruh dalam hal ini, masyarakat Pollung yang dominan bermata pencaharian petani atau pun buruh menghambat juga dalam hal ini. Masyarakat yang tidak mempunyai penghasilan tetap, kadang untung dan rugi saat bertani atau saat harga pertanian mereka yang anjlok mengakibatkan mereka tidak kepikiran untuk membayar pajak. “Boro-boro membayar pajak, kebutuhan sehari-hari saja tercukupi sudah bagus” ujar L Sihombing mamak penulis. Selain wajib pajak belum memiliki uang untuk membayar pajak Bumi dan Bangunan, masyarakat merasa juga jika membayar pajak tidak ada imbalan yang diterima secara langsung dan kasat mata juga terdapat wajib pajak yang malas untuk membayar pajak.

Berikut hasil wawancara saya dengan bapak Deman BanjarNahor yang mempunyai luas bangunan 72 meter serta luas tanah sekitar 420 meter persegi juga memiliki kandang ternak babi yang lumayan luas mengatakan “Kalau ada rejeki saya langsung membayar tapi kalau saya belum memiliki uang atau rejeki bayarnya kapan - kapan sajalah kalau sudah dapat uang, karena untuk

kebutuhan sehari-hari saja juga masih sangat pas-pasan belum lagi harus bayar listrik, PDAM, cicilan motor dan juga cicilan saya ke bank”.

“Kalau saya sebagai mantan pensiunan dek yang penghasilan saya sekarang hanya bisa cukup untuk makan dan kebutuhan lainnya, akan tetapi jika sudah tiba nanti waktunya saya akan tetap membayar pajak saya karena itu sudah kewajiban dan juga pada saat saya belum pensiun sampai sekarang saya selalu rutin membayar pajak” tambah salah seorang pensiunan guru sekolah dasar.

Dari hasil wawancara diatas dapat kita simpulkan dan dapat kita ketahui keadaan ekonomi atau penghasilan masyarakat juga sangat berpengaruh dan menjadi alasan logis karena tidak semua wajib pajak di Kecamatan Pollung memiliki pendapatan, pekerjaan yang sama. Walaupun menjadi beban, mereka berusaha membayar pajak dengan sedikit demi sedikit menyisihkan uang penghasilan mereka untuk membayar pajak.

Dari penjelasan faktor-faktor yang mempengaruhi atau alasan masyarakat kecamatan Pollung tidak menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak sesuai dengan wawancara dan pengamatan oleh peneliti yang mempengaruhi kesadaran masyarakat membayar pajak Bumi dan Bangunan adalah:

- 1) Kurangnya informasi dari pihak pemerintah kepada wajib pajak\ rakyat menyebabkan kurangnya kesadaran untuk membayar pajak Bumi dan Bangunan. Upaya yang dilakukan oleh pihak kecamatan didesa Pollung dirasa masih kurang optimal dalam hal memberikan serta mengingatkan wajib pajak untuk membayar pajak PBB.

2) Keadaan ekonomi wajib pajak sangat mempengaruhi kesadaran untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Wajib pajak sadar untuk membayar pajak namun karna terhalang oleh keuangan maka wajib pajak merasa tidak terlalu penting untuk bayar Pajak Bumi dan Bangunan tersebut.

## **2. Bagaimana Tingkat Kepatuhan Pembayaran PBB di Kecamatan Pollung Sebelu Covid-19 dan Pada Masa Covid-19**

Menjelang pertengahan tahun 2019, dunia tiba-tiba dikejutkan dengan fenomena yang diduga berawal dari kasus pneumonia yang belum diketahui penyebabnya, kasus yang berasal dari Kota Wuhan ini adalah sebuah jenis virus corona yang penyebarannya bisa dikatakan sangat cepat akan penyebarannya sehingga dalam waktu dekat virus corona sudah sampai di Indonesia. Pandemi covid-19 sangat berdampak bagi tatanan sosial yang berkembang pesat dan membebani aktivitas ekonomi internasional, krisis keuangan saat itu lebih besar dari krisis ekonomi-ekonomi.

Efek dari hubungannya dengan pandemi Covid -19 adalah penyebaran penyakit penyakit ini sangat cepat di Indonesia, sistem kesehatan di Indonesia perlu meningkatkan kapasitasnya, termasuk rehabilitasi medik yang harus dilakukan mulai dari fase akut hingga akhir, tahap jangka panjang. Penyakit Coronavirus (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Namun, beberapa orang yang tertular COVID-19 akan menjadi sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Setiap manusia

memiliki respons yang berbeda terhadap COVID-19. Sebagian besar orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang, dan akan sembuh tanpa adanya penanganan khusus yaitu perlu dirawat di rumah sakit. Wabah corona merupakan sebuah bencana nasional yang berdampak pada stabilitas ekonomi nasional dan produktivitas masyarakat. Kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi minus dan pertumbuhan ekonominya akan berkontraksi, akibat dampak ketidakpastian kapan pandemi COVID-19 akan berakhir. Hal ini karena belum ditemukan obat yang efektif untuk memberantas penyakit ini dan belum dirumuskan strategi yang paling efektif bagaimana melakukan upaya sistemik untuk mempercepat pemulihan sektor ekonomi.

Menurut Enny Sry Hartati menilai minusnya pertumbuhan ekonomi dan terjadinya, resesi ekonomi di Indonesia karena pemerintah Indonesia membuat penanganan bersyarat, menciptakan kondisi aman menghimbau masyarakat untuk tetap berada di rumah dalam batas waktu tertentu, tidak ditentukan selama pandemi COVID-19. Akibatnya, menurut prediksi Suryani Motik<sup>19</sup>, banyak penduduk atau masyarakat yang tidak dapat bekerja dengan baik, bahkan tidak bekerja sama sekali, atau menganggur akibat PHK. Banyak masyarakat tidak membuka usaha karena mereka dilarang melakukan aktivitas dan juga bepergian karena alasan kesehatan. Krisis akibat pandemi COVID-19 berbeda karena pemerintah Indonesia sengaja menghentikan aktivitas masyarakatnya. Kontraksi penurunan pertumbuhan ekonomi menjadi pemicu ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB

diterapkan untuk menekan laju penyebaran virus COVID -19 sehingga secara otomatis kegiatan ekonomi melambat drastis dan lumpuh.

Masalah pelik yang terjadi di masa pandemi adalah peran efektif dgn mempelajari aspek hukum dan ekonomi, agar target atau tujuan dapat tercapai dalam percepatan penanganan pandemi Covid 19 di Indonesia. Efektifitas peran hukum melalui pelaksanaa Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari KKN, peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaann keuangan Daerah, Perpu No.1 Tahun 2020, permedagri No.1 2020, keputusan menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang penetapan pendapatan daerah.

Setelah penulis meneliti dan mencari data penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pollung , peneliti dapat mengetahui bahwa Covid-19 tidak berpengaruh terhadap jumlah wajib pajak dan jumlah pendapatan Daerah dari kecamatan Pollung.

Berikut tabel penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pollung pada tahun 2018-2020:

**Tabel 4.3 Penerimaan PBB Tahun 2018-2020 Kecamatan Pollung**

<b>Tahun</b>	<b>Objek (Orang)</b>	<b>Pokok ketetapan</b>	<b>Objek (Orang)</b>	<b>Realisasi</b>
--------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------	------------------

2017	6.637	Rp.166.821.375	2.974	Rp.73.947.543
2018	6.724	Rp.175.178.536	4.423	Rp.113.318.556
2019	7.094	Rp.198.068.071	6.007	Rp.161.856.984

*Sumber: Kantor Pajak Pelayanan Dolok Sanggul*

Dari tabel diatas penulis mendapat informasi bahawa COVID-19 tidak berpengaruh terhadap wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Pollung. Pada tahun 2017 target wajib pajak di Kecamatan Pollung yaitu 6.637 wajib pajak dengan pokok ketetapan yaitu sebesar Rp.166.821.375, dan wajib pajak yang membayar sebanyak 2.947 orang dengan realisasi 73.947.543 dari data ini dapat kita persentasekan bahwa pada tahun 2018 jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran adalah 44,40% dan persentase realisasinya sekitar 44,32%. Kita bandingkan pada tahun 2019 dengan target wajib pajak 6.724 orang dan pokok ketetapan Rp.175.178.375 dan wajib pajak yang membayar PBB sebanyak 4.423 dan realisasinya Rp.113.318.556 dapat kita persentasekan wajib pajak yang melakukan pembayaran adalah sekitar 65,77% dengan persentase realisasi sekitar 64,68%. Dan pada tahun 2020 dapat kita lihat target wajib pajak di Kecamatan Pollung adalah 7.094 orang dengan pokok ketetapannya Rp.198.068.071 dan wajib pajak yang melapor sebanyak 6.007 orang dengan realisasi Rp.161.856.984, dapat kita persentasekan wajib pajak yang membayar PBB pada tahun 2020 adalah 84,67% dengan persentase realisasi sekitar 81,71%.

Dari data dapat kita simpulkan bahwa COVID-19 tidak mempengaruhi menurunnya jumlah wajib pajak PBB di Kecamatan pollung, sebelum Covid-19 melanda persentase wajib pajak yang bayar PBB adalah 44,32% sedangkan

pada masuknya Covid-19 pada tahun 2019 mencapai 65,77% dan ditahun 2020 Covid-19 masih marajalela mencapai 84,67%. Jadi dapat kita Simpulkan bahwa di Kecamatan Pollung Covid-19 tidak membuat penurunan jumlah Wajib pajak dan Realisasi pembayaran PBB, bahkan mengalami kenaikan.

Dari data yang penulis peroleh dari 5 tahun berturut mulai dari tahun 2017 – 2021 bisa disimpulkan bahwa perbandingan perbandingan pembayaran pajak Bumi Dan Bangunan di keca matan Pollung pada saat COVID-19 dan sebelum COVID-19 dapat kitasimpulkan bahwa Covid-19 tidak terlalu berpengaruh terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pollung. Berikut data perbandingan pada tahun 2017-2021.

**Tabel 4.4 Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan  
Sebelum COVID-19**

<b>Tahun</b>	<b>Pokok Ketetapan</b>	<b>Objek (Orang)</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Objek (Orang)</b>
2017	Rp.127.363.859	6.145	Rp.76.759.324	4.600
2018	Rp.174.415.106	6.535	Rp.90.303.083	4.107
2019	Rp.166.821.375	6.637	Rp.73.947.543	2.947

*Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Dolok Sanggul*

**Tabel 4.5 Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan  
Pada Masa COVID-19**

<b>Tahun</b>	<b>Pokok Ketetapan</b>	<b>Objek (Orang)</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Objek (Orang)</b>
2020	175.178.536	6.724	113.318.556	4.423
2021	198.068.071	7.094	161.856.984	6.007

*Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Dolok Sanggul*

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa persentase pembayaran PBB saat sebelum sebelum Covid-19 yakni pada tahun 2017 sekitar 74,85% ,dan pada tahun 2018 sekitar 62,84%, dan tahun 2019 44,40%. Dari 3 tahun berturut - turut diatas bahwa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pollung mengalami penurunan yang lumayan dari tahun 2017 ke 2018 mengalami penurunan sebesar 12,04% dilanjutkan pada tahun berikutnya tahun 2018 ke 2019 mengalami penurunan yang lumayan besar yaitu 18,44%. Dibandingkan pada saat Covid-19 dari Tahun 2020, persentasenya sekitar 65,77% dan Pada tahun 2021 pesentasenya sekitar 84,67%, dari data tersebut dapat penulis ketahui Pada saat Covid-19 pembayaran PBB mengalami kenaikan dari tahun 2018 44,40% ke tahun 2020 65,77% mengalami kenaikan sekitar 21,37% dan pada tahun 2021 84,67% mengalami kenaikan sekitar 18,09%. Jadi dapat kita simpulkan bahwa perbandingan % sebelum dan sesudah COVID-19 yang mengalami penurunan adalah sebelum Covid-19 yang dari 74,85% ke 62,84% dan jatuh lagi ke 44,40%. Dan yang justru mengalami kenaikan pada saat Covid-19 yang dari 44,40% ke 65,77% dan naik lagi ke 84,67%.

### **3. Bagaimana Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Pollung**

Kendala Peningkatan Penerimaan PBB Peningkatan penerimaan PBB merupakan sumber pendapatan terbesar bagi pemerintah, namun dalam proses pemungutannya tidak jarang mengalami kendala dan masalah seperti, terjadinya

keterlambatan penyampaian SPPT kepada wajib pajak biasanya dikarenakan adanya beberapa SPPT yang keliru, sehingga perlu dilakukan pembedaan terlebih dahulu, masyarakat dan wajib pajak berada di luar kota, masyarakat selalu menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran pajak baru di bayarkan, ada juga yang tidak membayar pajak sehingga dikenakan sanksi denda sebesar 2%. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar utang pajak yang berarti bahwa masyarakat pada menekan seminimal mungkin biaya pengeluaran termasuk ke dalam perihal pengeluaran untuk membayar utang pajak, sehingga masyarakat sebagian besar baru akan membayar tagihan utang pajak ketika sudah hampir jatuh tempo untuk pembayaran. Serta banyaknya pemilik baru tanah dan bangunan yang dengan sengaja tidak mendaftarkan tanah atau bangunannya tersebut sebagai objek pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam melakukan kewajiban Pembayaran PBB khususnya di Kecamatan Pollung.

Kurangnya sarana dan prasarana dalam melakukan pelayanan pajak kepada wajib pajak, yang terkait dengan teknologi dan informasi pajak maupun fasilitas dapat menyebabkan wajib pajak enggan untuk memproses apabila terjadi kekeliruan data PBB di Kecamatan Pollung, sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan wajib pajak menunda bahkan tidak memenuhi semua kewajibannya untuk membayar PBB.

Pemerintah daerah dituntut agar dapat selalu mengelola kewenangannya dalam hal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah atau yang dapat disebut PAD. Pendapatan Asli Daerah atau PAD merupakan penerimaan yang

diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Undang - Undang. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Merujuk pada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah suatu pendapatan daerah yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelola kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Kecamatan Pollung merupakan suatu daerah yang sumber pendapatan atau pembayaran pajak Bumi Dan Bangunannya yang masih belum sesuai dengan realisasi. Masih banyaknya masyarakat yang tidak aktif dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunannya dikarenakan beberapa faktor, seperti kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pajak, masih kurangnya peran pemerintah dalam mengajak masyarakat Pollung untuk selalu membayar pajak dan beberapa faktor lainnya. Disinilah peran pemerintah kecamatan diharuskan untuk aktif. Ada beberapa upaya yang sudah dilakukan petugas atau pun pemerintah Kecamatan Pollung dalam peningkatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan antara lain:

- a. Pemerintah Kecamatan Pollung sudah Melakukan pendataan ulang terhadap wajib
- b. pajak, yang bertujuan meningkatkan pendapatan pajak daerah.
- c. Pemerintah Kecamatan Pollung telah Menjalin kerjasama dengan pihak swasta, BUMN dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah.

- d. Pemerintah Kecamatan Pollung atau petugas yang berwajib telah melakukan pebasangan baliho atau spanduk tentang PBB di setiap persimpangan desa.
- e. Pemerintah Kecamatan Pollung sudah pernah melakukan penyuluhan, pemberian informasi tentang PBB ke tiap-tiap desa.
- f. Pemerintah kecamatan Pollung telah menerbitkan surat tentang manfaat, kegunaan pembayaran pajak Bumi dan Bangunan dan sanksi yang diterima Wajib Pajak jika tidak melakukan pembayaran di tempat-tempat ibadah.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Pengaruh masyarakat Kecamatan Pollung tidak melakukan kewajibannya sebagai WP dalam pembayaran PBB dipengaruhi beberapa faktor antara lain:

1. Kurangnya informasi dari pihak pemerintah kepada wajib pajak\ rakyat menyebabkan kurangnya kesadaran untuk membayar pajak Bumi dan Bangunan. Upaya yang dilakukan oleh pihak kecamatan didesa Pollung dirasa masih kurang optimal dalam hal memberikan serta mengingatkan wajib pajak untuk membayar pajak PBB.
2. Keadaan ekonomi wajib pajak sangat mempengaruhi kesadaran untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Wajib pajak sadar untuk membayar pajak namun karna terhalang oleh keuangan maka wajib pajak merasa tidak terlalu penting untuk bayar Pajak Bumi dan Bangunan tersebut.
3. Keberadaan covid-19 di Kecamatan Pollung tidak berpengaruh pada kewajibannya sebagai wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan terbukti dari pembayaran PBB pada saat Covid-19 dan Sebelum Covid-19 yang mengalami penurunan baik dari segi jumlah wajib pajak dan juga pembayaran pajak yaitu sebelum Covid -19 dan setelah Covid-19 justru mengalami kenaikan.

## **B. Saran**

Adapun saran penulis kepada instansi-instansi yang terkait adalah:

1. Sebagai warga negara yang baik, seharusnya memberikan partisipasinya untuk ikut membangun negara dengan membayar pajak tepat waktu, untuk kepentingan umum dan kesejahteraan negara serta memberikan masukan yg baik kritikan maupun solusi kepada pemerintah berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan.
2. Untuk petugas kecamatan atau petugas pajak dapat mengatasi kendala-kendala yang mereka hadapi serta dapat meningkatkan upaya-upaya untuk meningkatkan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi Dan Bangunan.
3. Untuk petugas kecamatan atau pemerintah setempat hendaknya selalu mengingatkan wajib pajak agar tidak terlambat dalam pembayaran pajak melalui baliho yang ada disetiap kecamatan atau melakukan penyuluhan pada tiap RT.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdiyanto, et al.2023. The development economic growth for sustainable development with augmented dickey fuller (empirical study for neoclassical economic growth from solow and swan). *Kurdish Studies*, 11(2), pp. 3206-3214
- Arikunto, Suharsimi. (2017). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Bohari, H. (2019). *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Cynthia, E.P. et al. 2022. Convolutional Neural Network and Deep Learning Approach for Image Detection and Identification. *Journal of Physics: Conference Series*, 2394 012019, pp. 1-6
- Cynthia, E. P., Rahadjeng, I. R., Karyadiputra, E., Rahman, F. Y., Windarto, A. P., Limbong, M., ... & Yarmani, Y. (2021, June). Application of K-Medoids Cluster Result with Particle Swarm Optimization (PSO) in Toddler Measles Immunization Cases. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1933, No. 1, p. 012036). IOP Publishing.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2019. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai pustaka.
- Fitriandi, Tejo. Birowo, Tejo. Aryanto, Yuda. (2017). *Kompilasi Undang - Undang Perpajakan Terlengkap*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hendono. (2018). *Pendapatan Daerah. Ungaran: Pemerintah Kabupaten Semarang*.
- Hidayat, M., Rangkuty, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.
- Indrawan, M. I., Alamsyah, B., Fatmawati, I., Indira, S. S., Nita, S., Siregar, M., ... & Tarigan, A. S. P. (2019, March). UNPAB Lecturer Assessment and Performance Model based on Indonesia Science and Technology Index. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1175, No. 1, p. 012268). IOP Publishing.
- Ilyas, Marzuki. (2018). *Ilmu Keuangan Negara*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Depdikbud.
- Kartasapoetra, G .(2019). *Pajak Bumi Dan Bangunan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moloeng, Lexy. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasib, N., Azhmy, M. F., Nabella, S. D., Rusiadi, R., & Fadli, A. (2022). Survive Amidst the Competition of Private Universities by Maximizing Brand Image and Interest in Studying. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 14(3), 3317-3328.
- Nasution, L. N., Suhendi, S., Rusiadi, R., Rangkuty, D. M., & Abdiyanto, A. (2022). Covid-19 Pandemic: Impact on Economic Stability In 8-Em Muslim Countries. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 336-352.

NASUTION, L. N., RUSIADI, A. N., & PUTRI, D. 2022. IMPACT OF MONETARY POLICY ON POVERTY LEVELS IN FIVE ASEAN COUNTRIES.

Nasution, L. N., Rangkyu, D. M., & Putra, S. M. (2024). The Digital Payment System: How Does It Impact Indonesia's Poverty?. *ABAC Journal*, 44(3), 228-242.

Nasution, L. N., Sadalia, I., & Ruslan, D. (2022). Investigation of Financial Inclusion, Financial Technology, Economic Fundamentals, and Poverty Alleviation in ASEAN-5: Using SUR Model. *ABAC Journal*, 42(3), 132-147.

Purba, R., Umar, H., Siregar, O. K., & Aulia, F. (2023). Supervision of Village Financial Management: will it be in Parallel with the Development of Village Officials?(a Study of North Sumatra Province). *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), e1930-e1930.

Rangkyu, D. M., & Hidayat, M. (2021). Does Foreign Debt have an Impact on Indonesia's Foreign Exchange Reserves?. *Ekulibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 16(1), 85-93.

Rusiadi, N. S. (2023). Modeling the Impact of Tourism Brand Love and Brand Trust on Increasing Tourist Revisit Intention: An Empirical Study. *Journal of System and Management Sciences*, 13(4), 399-415.

RUSIADI, S., NOVALINA, A., NST, N., EFENDI, B., & NST, P. (2022). DYNAMIC RATIONAL EXPECTATIONS MODEL AND COVID-19 ON MONEY DEMAND IN CARISI COUNTRIES.

Rusiadi, Hidayat, M., Rangkyu, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.

Ruslan, D., Tanjung, A. A., Lubis, I., Siregar, K. H., & Pratama, I. (2023). Monetary Policy in Indonesia: Dynamics of Inflation, Credibility Index and Output Stability Post Covid 19: New Keynesian Small Macroeconomics Approach. *Cuadernos de economía*, 46(130), 21-30.

Rachman, Maman. (2015). *Strategi dan Langkah - Langkah Penelitian*. Semarang: IKIP.

Satriolaksono, (2018). *Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sebagai Salah Satu Sumber Penerimaan Daerah. Studi pada kantor pelayanan Pajak*. Blitar: Universitas Brawijaya.

Jati, (2016). *Pengaruh sikap, kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan*. Universitas Udayana.

SUHENDI, RUSIADI., NOVALINA, A., NST, N., EFENDI, B., & NST, P. (2022). POST-COVID-19 ECONOMIC STABILITY CHANGES IN NINE COUNTRIES OF ASIA PACIFIC ECONOMIC COOPERATION

Widarman, A., Rahadjeng, I. R., Susilowati, I. H., Sahara, S., & Daulay, M. T. (2022, December). Analytical Hierarchy Process Algorithm for Define of Water Meter. *In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 2394, No. 1, p. 012030)*. IOP Publishing.